

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa masyarakat di Kelurahan Cimpaeun yang mendaftarkan tanahnya melalui PTSL belum mendapatkan kepastian hukum, dikarenakan belum diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Tanah. Hal tersebut disebabkan karena terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu karena masih terdapat beberapa kasus *overlapping* yang ditemukan serta ditemukannya kendala yang menyebabkan terhambatnya kegiatan PTSL di Kelurahan Cimpaeun, yaitu dikarenakan terdapat beberapa berkas persyaratan pemohon yang belum lengkap.
2. Pendaftaran tanah melalui PTSL di Kelurahan Cimpaeun merupakan program dari pemerintah yang diselenggarakan oleh BPN Kota Depok. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Permen ATR/KBPN RI No. 6 Tahun 2018, tetapi dengan adanya masalah *overlapping* dan hambatan yang terjadi, yaitu berkas persyaratan pemohon yang belum lengkap, maka terdapat asas pendaftaran tanah yang belum terwujud dengan baik, yaitu asas cepat dan lancar yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/KBPN RI No. 6 Tahun 2018. Mengenai masalah *overlapping*, menandakan belum terwujudnya asas aman yang tercantum dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997. Seharusnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah harus dapat menerapkan seluruh asasnya dengan baik, agar dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, serta dapat meminimalisir terjadinya sengketa atau konflik dalam bidang pertanahan.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat harus dapat berperan aktif dalam pengumpulan data yuridis dan juga dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan BPN Kota Depok atau dengan kelurahan dan RT/RW, agar apabila terdapat berkas persyaratan yang belum lengkap, maka dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi, agar berkas yang belum lengkap dapat cepat dilengkapi. Hal tersebut supaya tidak menghambat proses kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dapat segera diterbitkan dan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan akan mendapatkan kepastian hukum.
2. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kota Depok harus lebih cermat dan teliti lagi dalam penelitian baik pada berkas fisik maupun berkas yuridis, agar tidak terjadi lagi kasus *overlapping* sehingga dapat terwujudnya asas aman dalam pendaftaran tanah, serta ditambahkannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menunjang jalannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Depok, sehingga dapat terwujudnya asas cepat dan lancar.